

**POLA PEMBINAAN AGAMA TERHADAP ANAK SEBAGAI WARGA
BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)
KELAS II BANDA ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Oleh
ISWANI
NIM. 140402137
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1440 H/ 2019 M**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Konseling Islam**

Diajukan Oleh

**ISWANI
NIM. 140402137**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Drs. Umar Latif, MA
NIP. 195811201992031001**

Rizka Heni, S. Sos.I, M.Pd

Skripsi

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munakaasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Terakhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Konseling Islam**

Diajukan Oleh:

ISWANI

NIM. 140402137

Pada Hari/Tanggal

30 Januari 2019 M

Rabu, 24 Jumadil Awal 1440 H

di

**Darusaalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munakaasyah**

Ketua,

**Drs. Umar Latif, MA
NIP. 19581120 199203 1 001**

Sekretaris,

Rizka Heni, M. Pd

Anggota I,

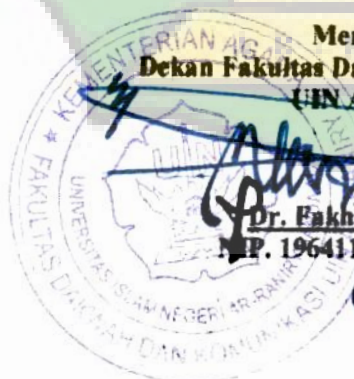
**Mira Fauziah, M.Ag
NIP. 19720311 199803 2 002**

Anggota II,

**Syaiful Indra, M. Pd, Kons
NIP. 19901215 201801 1 001**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry,**

**Dr. Fakhri, S. Sos, MA
NIP. 19641129 199803 1 001**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya:

Nama : Iswani

NIM : 140402137

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 10 Januari 2019
Yang Menyatakan,



Iswani

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Pola Pembinaan Agama Terhadap Anak Didik Permasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh”***. Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada Pembimbing I Drs. Umar Latif, MA dan Ibu Rizka Heni, M.Pd selaku pembimbing II, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Dakwah dan Komunikasi

yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda dan ibunda yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 30 Oktober 2018
Penulis,

Iswani

ABSTRAK

Skripsi berjudul **“Pola Pembinaan Agama terhadap Anak sebagai Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh.”** Setiap anak yang telah melakukan kejahatan yang termasuk didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan dikenakan sanksi sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Setiap anak yang melakukan kejahatan sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang tersebut yang dikenakan sanksi penjara atau disebut dengan anak didik akan dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), salah satu pola pembinaan di LPKA adalah pembinaan agama. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pola pembinaan agama terhadap anak sebagai warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh, Apa saja bentuk-bentuk program yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh, Kendala apa saja yang terjadi dalam penerapan pola pembinaan agama terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pola pembinaan agama terhadap anak sebagai warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh, untuk mengetahui bentuk-bentuk program yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh, untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam penerapan pola pembinaan agama terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh. Dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*, dengan jumlah 12 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pembinaan Anak didik permasyarakatan yang dilakukan oleh pihak LPKA kelas II Banda Aceh adalah pembinaan kepribadian, kemandirian, pelatihan keterampilan dan paket A, B dan C. Untuk program pembinaan yang diselenggarakan oleh pihak LPKA diantaranya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) seperti paket A, B dan C, olahraga dan program pembinaan agama. Program pembinaan agama yang ada di LPKA diantaranya, fiqih, praktek ibadah, pengajian serta zikir bersama. Program pembinaan agama dilakukan untuk menanamkan ajaran islam, sehingga Anak didik permasyarakatan dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak LPKA adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya kedisiplinan Anak didik permasyarakatan dan minimnya sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Anak Didik Permasyarakatan, Pembinaan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	5
 BAB II LANDASAN TEORITIS	 8
A. Konsep Pembinaan	8
1. Pengertian Pembinaan	8
2. Pandangan Islam terhadap Pembinaan	10
3. Pola Pembinaan	13
B. Anak Didik Permasalahannya	17
C. Pembinaan Anak Didik Permasalahannya	20
D. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	29
 BAB III METODELOGI PENELITIAN	 32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	33
C. Subjek Penelitian	33
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Analisis Data	35
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 37
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	37
1. Sejarah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh	37
2. Profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	38
3. Visi dan Misi	39
4. Tujuan	40
5. Struktur Organisasi LPKA Kelas II Banda Aceh	43
6. Jumlah Keseluruhan Anak di LPKA Kelas II Banda Aceh	44
7. Sarana dan Prasarana	45
B. Pola Pembinaan Agama di LPKA Kelas II Banda Aceh	45
C. Program Pembinaan Agama di LPKA Kelas II Banda Aceh	54
D. Kendala yang Terjadi dalam Menerapkan Pola Pembinaan Agama	57

BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61



DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Struktur Organisasi LPKA Kelas II Banda Aceh	41
1.2 Tingkat Pendidikan Pegawai pada LPKA Kelas II Banda Aceh sampai Dengan Bulan Desember tahun 2018.....	42
1.3 Jumlah Anak Didik Permasyarakatan pada LPKA Kelas II Banda Aceh Keseluruhan	43
1.4 Jadwal Kegiatan Anak Didik Permasyarakatan LPKA Kelas II Banda Aceh	53



DAFTAR LAMPIRAN

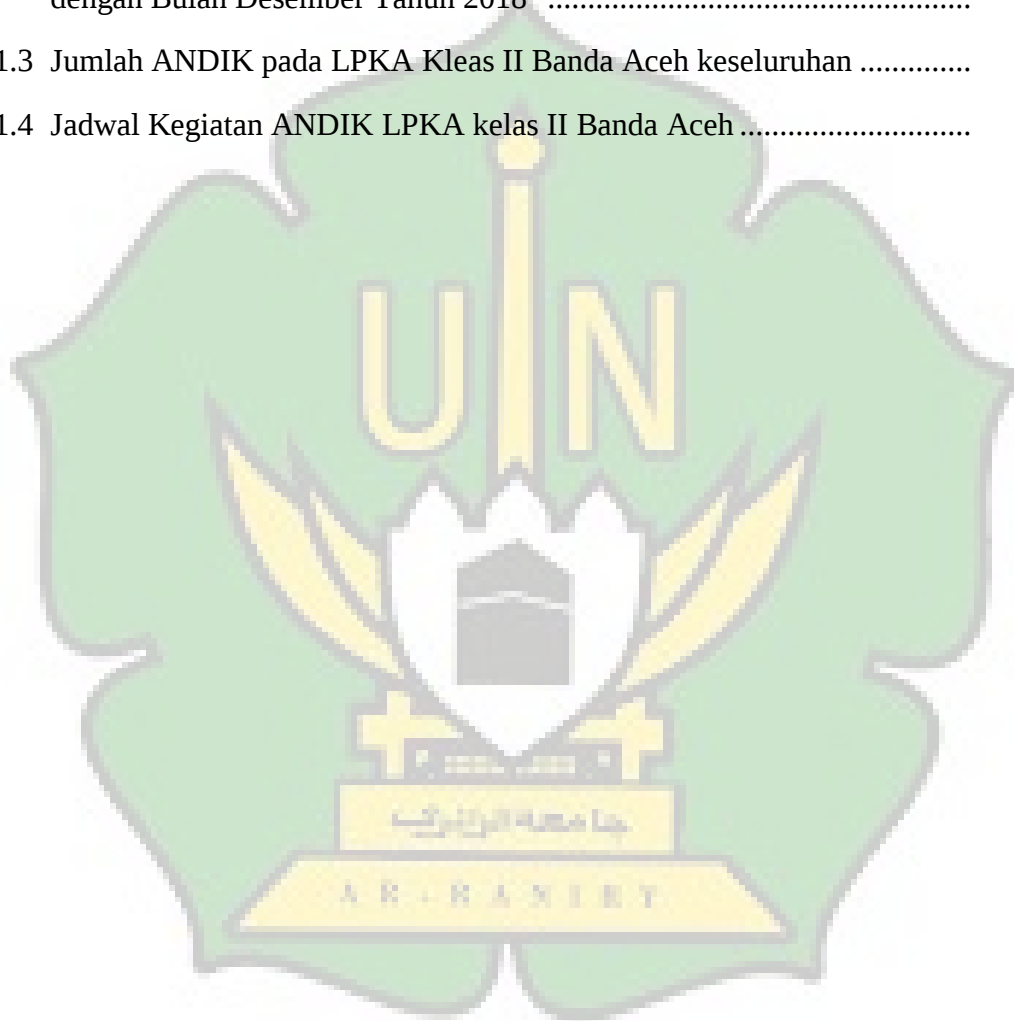
Lampiran

1. Pedoman Wawancara
2. Dokumentasi Penelitian



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Struktur Organisasi LPKA Kelas II Banda Aceh	37
1.2 Tingkat Pendidikan Pegawai pada LPKA Kelas II Banda Aceh sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018	38
1.3 Jumlah ANDIK pada LPKA Kelas II Banda Aceh keseluruhan	38
1.4 Jadwal Kegiatan ANDIK LPKA kelas II Banda Aceh	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan anggota kecil yang di dalamnya terdiri dari seorang laki-laki yang berstatus ayah dan seorang perempuan yang berstatus ibu. Sebuah keluarga akan lengkap jika ditambah dengan anak-anak yang merupakan buah hati orang tua. Anak juga merupakan salah satu amanah yang dianugerahkan oleh Allah kepada pasangan suami istri yang dikehendaki-Nya. Dalam perspektif Islam anak adalah amanah dan karunia dari Allah, yang dititipkan kepada ahli nya. Idealnya, orang yang diberikan anak adalah orang yang seyogianya ahli dalam memelihara titipan tersebut.

Anak adalah generasi muda yang merupakan SDM (sumber daya manusia) penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki ciri dan sifat khusus. Anak memerlukan cara yang khusus dan upaya-upaya yang khas pula dalam menjamin perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Pernyataan ini tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal tersebut memberi indikasi bahwa anak sebagai generasi yang akan datang perlu dibina dan dilindungi untuk mempersiapkan secara baik sebagai generasi masa depan. Disamping itu, anak harus memperoleh lingkungan yang paling mendasar, untuk itu pembinaan tentulah dimulai dari lingkungan keluarga.

Pada hakikatnya, keluarga merupakan bimbingan dasar yang memberikan semua kebutuhan anak dengan baik dan terkontrol. Ketika di dalam keluarga anak

tidak mendapat apa yang diinginkan, maka anak akan mencarinya diluar rumah. Artinya ketika anak menjadi remaja dia akan mencari jati diri yang sebenarnya. Jika keluarga tidak mengarahkan, maka anak akan terjerumus kepada perilaku yang menyimpang.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak berbeda kapasitasnya jika dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa. Pada kenyataannya, kejahatan yang dilakukan anak tidak jauh beda dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, di antaranya kasus penyalahgunaan narkoba, khalwat (mesum), dan penipuan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sama halnya dengan orang dewasa, anak-anak pun mempunyai kebutuhan-kebutuhan psikologis. Maslow mencerminkan kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting dipenuhi dengan membuat suatu sistem segitiga piramida terbalik dimana kebutuhan yang paling mendasar untuk dipenuhi, berada piramida yang tertinggi. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan kebutuhan pada tingkatan selanjutnya tidak akan mampu terpenuhi pula. Sistem piramida ini terdiri dari kebutuhan psikologis, rasa aman, cinta dan kepercayaan, penghargaan serta aktualisasi diri.¹

Setiap anak yang telah melakukan kejahatan yang termasuk didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan dikenakan sanksi sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Setiap anak yang melakukan kejahatan sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang tersebut yang dikenakan

¹Maslow H. A, *Motivasi dan Kepribadian Teori Motivasi dengan Pendekatan Hierarki Kebutuhan Manusia*. (Jakarta: PT PBP, 1994).

sanksi penjara atau disebut dengan anak didik akan dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan suatu lembaga yang menangani anak-anak yang bermasalah atau tempat rehabilitas bagi anak nakal agar bisa kembali seperti semula, hidup normal dan bisa menyesuaikan diri dalam masyarakat dengan baik. Lembaga Pembinaan Khusus Anak bukan hanya tempat hukuman bagi anak didik, tetapi tempat untuk membina dan mendidik anak. Bukan pula berfungsi sebagai tempat pembinaan anak didik karena melanggar hukum. Pembinaannya sama dengan anak-anak lainnya yang berada ditengah-tengah masyarakat dalam rangka memelihara masa depannya yang lebih baik. Maka dari itu pembinaan mempunyai peran penting dalam penanggulangan kenakalan anak. Pembinaan terhadap anak yang mempunyai permasalahan tersendiri dalam penanganannya, karena banyaknya keterbatasan dalam proses pembinaan. Diantaranya adalah minimnya Lembaga Perasyarakatan Khusus Anak di Indonesia. Sebagian anak didik ditempatkan di Lembaga Perasyarakatan umum didaerah setempat.

Salah satu pola pembinaan di LPKA adalah pembinaan agama. Dengan adanya pembinaan agama maka pembinaan yang dilakukan bersifat diiringi sifat relegius, mulai dari aktifitas yang diterapkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Misalnya pada saat tiba waktu shalat, upayakan shalat berjamaah dan memberikan tausiah untuk beberapa saat. Namun terkadang masih terdapat anak didik yang sulit dibina melalui agama. Menyadari untuk dapat mencapai keberhasilan sebuah pembinaan keagamaan khususnya di lingkungan Lembaga

Pembinaan Khusus Anak bukanlah hal yang mudah dilakukan, mengingat komunitas warga binaan memiliki karakteristik dan tingkat religius yang berbeda untuk mencapai keberhasilannya diterapkan dengan merujuk dan menyesuaikan dengan kondisi internal warga binaan. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan, kenakalan anak yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak secara keseluruhan berupa kasus khalwat (mesum).² Maka harapan Lembaga dapat menumbuhkan kesadaran anak didik agar waktu pembinaan selesai, diharapkan agar anak tersebut tidak menggulangi perbuatan dahulu dan diharapkan agar anak didik dapat berbaur dengan masyarakat kembali dan mereka tidak lagi merasa canggung karena perilaku mereka terdahulu.

Oleh karena itu, pembinaan agama merupakan hal yang penting dilakukan untuk warga binaan anak. Dalam hal ini, memotivasi peneliti untuk meneliti tentang **“Pola Pembinaan Agama terhadap Anak Didik Persyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pembinaan agama terhadap anak didik permasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh?
2. Kendala apa saja yang terjadi dalam penerapan pola pembinaan agama terhadap anak didik permasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh?

²Hasil observasi awal, Aceh Besar, Rabu, 11 oktober 2017

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola pembinaan agama terhadap anak didik permasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam penerapan pola pembinaan agama terhadap anak didik permasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bimbingan dan konseling yang dapat dijadikan salah satu pedoman bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara praktisi, dapat digunakan sebagai evaluasi serta bahan masukan dan acuan selanjutnya bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam memberikan pembinaan terhadap warga binaan anak.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari dari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi dan arah pembahasan karya ilmiah ini, maka peneliti melengkapi dengan penjelasan beberapa istilah yang terdapat dalam judulnya yaitu:

1. Pola Pembinaan Agama

Pola Pembinaan adalah sebuah proses, perbuatan, cara membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.³ Sedangkan agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya.⁴

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pembinaan adalah melakukan usaha-usaha lanjutan untuk membina anak didik. Sasaran yang perlu pembinaan adalah khususnya agama seperti moral, budi pekerti, serta tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat dan selanjutnya menjadi manusia yang lebih baik serta kelak anak tersebut tidak melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat.

Jadi, pola pembinaan agama adalah suatu cara atau suatu usaha yang dilakukan oleh Lembaga LPKA Kelas II Banda Aceh dalam bidang agama untuk membuat anak didik permasyarakatan menjadi lebih baik dan bisa berbaaur dengan masyarakat kembali setelah selesai menjalani masa pembinaan di LPKA.

2. Anak Didik Permasyarakatan

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang disebut anak didik pemasyarakatan adalah seseorang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan khusus yaitu Lembaga

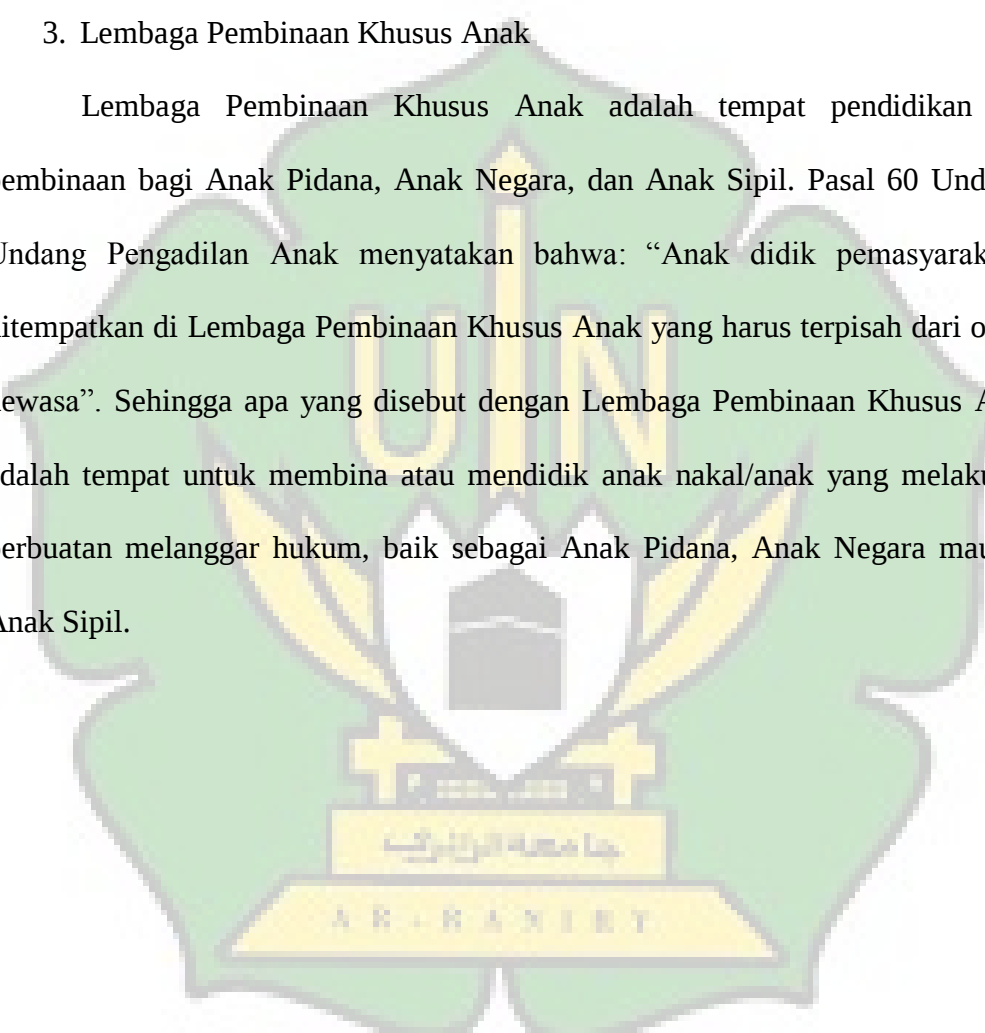
³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, hlm. 117.

⁴<http://kbbi.web.id/agama.html>

Pemasyarakatan Anak. Anak Didik Pemasyarakatan adalah terdiri atas Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan keputusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak, paling lama sampai umur 18 (Delapan belas) tahun.

3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Pasal 60 Undang-Undang Pengadilan Anak menyatakan bahwa: “Anak didik pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang harus terpisah dari orang dewasa”. Sehingga apa yang disebut dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah tempat untuk membina atau mendidik anak nakal/anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, baik sebagai Anak Pidana, Anak Negara maupun Anak Sipil.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Konsepsi Pembinaan

1. Pengertian Pembinaan

Pembinaan menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan permasyarakatan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan ketaqwaan kepada Tuhan YME, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani.¹

Pembinaan merupakan suatu proses yang membantu individu melalui usaha sendiri dalam rangka menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar dia memperoleh kebahagiaan pribadi.² Pembinaan jika dikaitkan dengan pengembangan manusia merupakan bagian dari pendidikan, pelaksanaan pembinaan adanya sisi praktis pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan.³ Jadi dalam melakukan pembinaan teori-teori pendidikan digunakan dalam memperlakukan orang yang dibina, karena pada hakekatnya orang yang dibina juga termasuk orang yang dididik.

Pembinaan dengan pendidikan adalah hal yang berbeda, meskipun keduanya memiliki makna yang hampir sama. Menurut undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara

¹Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan permasyarakatan.

²Jumhur dan Muh Suryo, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Bandung: CV. Ilmu, 1987), hal. 25.

³Mangun Harjana, *Pembinaan: Arti dan Metodenya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1986), hal. 11.

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, penedalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.⁴ Hal ini menunjukkan pendidikan beda dengan pengertian pembinaan.

Pembinaan sendiri mencakup beberapa jenis, antara lain adalah:

1) Pembinaan Orientasi

Pembinaan ini diadakan untuk sekelompok orang yang baru masuk dalam bidang hidup dan kerja. Bagi orang yang sama sekali belum berpengalaman dalam bidangnya, pembinaan orientasi membantunya untuk mendapatkan hal-hal pokok.

2) Pembinaan Kecakapan

Pembinaan ini membantu para peserta guna mengembangkan kecakapan yang sudah dimiliki atau mendapatkan kecakapan baru yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.

3) Pembinaan Pengembangan Kepribadian

Pembinaan ini menekankan pada pembinaan sikap dan kepribadian. Pembinaan ini berguna untuk membantu orang agar mengenal dan mengembangkan diri menurut gambaran atau cita-cita hidup yang sehat dan benar.

⁴Undang-undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) Nomor 20 Tahun 2003 Beserta Penjelasannya, (Yogyakarta: Putaka Remaja, 2011), hal 3.

4) Pembinaan Kerja

Pembinaan ini diadakan oleh suatu lembaga usaha bagi para anggota stafnya. Pada dasarnya pembinaan ini diadakan bagi mereka yang sudah bekerja dalam bidang tertentu.

5) Pembinaan Penyegeran

Pembinaan ini hampir sama dengan pembinaan kerja. Pembinaan penyegeran biasanya tidak menyajikan hal yang sama sekali baru, tapi sekedar penambahan cakrawala dan pengetahuan yang sudah ada.

6) Pembinaan Lapangan

Pembinaan ini bertujuan untuk menempatkan peserta dalam situasi nyata agar mendapat pengetahuan dan memperoleh pengalaman langsung dalam bidang yang diolah dalam pembinaan. Pembinaan ini membantu peserta untuk membandingkan situasi hidup kerja mereka dengan hidup dan kerja di lokasi yang dikunjungi. Hal ini dapat memberi pandangan dan gagasan yang baru dan segar.

Pembinaan merupakan suatu proses, cara, perbuatan membina atau pembaharuan, penyempurnaan atau usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.⁵ Pembinaan menurut Aisyah Dahlan berpendapat bahwa pembinaan adalah membangun pertumbuhan dan perkembangan seseorang dalam mencapai keberhasilan,

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1989), hal. 193.

kedewasaan, kesempurnaan dalam arti kata seluas-luasnya, baik secara rohani maupun jasmani.⁶

Secara implisit mengandung suatu interpretasi bahwa pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, pengorganissian, pembiayaan koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang maksimal.

Proses pembinaan merupakan upaya ideal dalam berinteraksi dengan seseorang, baik secara langsung (berupa kata-kata) maupun tidak langsung (berupa perbuatan) untuk menciptakan perubahan dalam diri seseorang menjadi lebih baik.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, dapat di simpulkan bahwa pembinaan merupakan suatu proses kegiatan yang di sertai dengan bimbingan, pengawasan dan usaha-usaha perbaikan untuk mencapai sebuah perubahan yang lebih baik.

2. Pandangan Islam terhadap Pembinaan

Pembinaan secara agama adalah suatu upaya, usaha yang terus-menerus untuk mempelajari, meningkatkan, menyempurnakan, mengarahkan, mengembangkan kemampuan, untuk mencapai tujuan agar sasaran pembinaan mampu menghayati dan mengamalkan ajaran islam sebagai pola kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun kehidupan sosial masyarakat.

⁶Aisyah Dahlan, *Dekadensi Moral dan Penanggulangannya*, (Jakarta: Yayasan Ulumuddin, 1989), hal. 92.

⁷Ali Abdul Halim Mahmud, *Perangkat-perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin*, (Solo: Era Intermedia, 1999), hal. 21.

Islam sebagai agama dan objek kajian akademik memiliki cakupan dan ruang lingkup yang luas. Secara garis besar Islam memiliki sejumlah ruang lingkup yang saling terkait yaitu keyakinan (aqidah), norma (syariat), muamalat, dan perilaku (akhlak).⁸

Perilaku beragama pada seseorang akan dipengaruhi oleh pengalaman beragama (*religious experience*) dan kesadaran beragama (*religious consciousness*). Untuk menjadikan warga binaan Rumah Tahanan dengan perilaku beragama yang positif, maka perlu bimbingan yang terus-menerus. Menurut Tohirin “bimbingan berarti bantuan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu agar individu yang dibimbing mencapai kemandirian dengan mempergunakan berbagai bahan, melalui interaksi, dan pemberian nasihat serta gagasan dalam suasana asuhan dan berdasarkan norma-norma yang berlaku”.⁹

Selanjutnya, jika warga binaan sudah mampu menunjukkan kemajuan dalam bersikap dan berperilaku yang positif, maka perilaku tersebut untuk selanjutnya perlu dibina agar perilaku terjaga dan terus menerus diperbaharui menuju kesempurnaan. Hal ini juga ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan, dalam pasal 2 Undang-Undang tersebut ditegaskan, bahwa:

“Sistem permasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan permasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

⁸Rois Mahfud, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2010). Hal. 9.

⁹Tohirin, *Bimbingan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). Hal. 20.

Mangunhardjana mengartikan pembinaan sebagai latihan pendidikan, pembinaan. Sejauh berhubungan dengan pengembangan manusia, pembinaan menekankan pengembangan manusia pada segi praktis, pengembangan sikap, kemampuan, dan kecakapan. Dalam pembinaan orang dibantu untuk mendapatkan pengetahuan dan menjalankannya.¹⁰ Fungsi pembinaan tersebut memberikan tekanan yang berbeda sehingga mengutamakan salah satu hal. Fungsi pembinaan mencakup tiga hal antara lain:

1. Penyampaian informasi dan pengetahuan
2. Perubahan dan pengembangan sikap
3. Latihan dan pengembangan kecakapan serta keterampilan.

Poernomo, mengungkapkan bahwa pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik.¹¹

Atas dasar pengertian pembinaan tersebut sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi. Arah pembinaan menurut Poernomo, harus tertuju kepada:¹²

¹⁰ A.M.Mangunhardjana, *Pembinaan Arti dan Metodenya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1986), hal. 11

¹¹ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986), hal. 187.

¹² Ibid,

1. Membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum.
2. Membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.

3. Pola Pembinaan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No.M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan, ruang lingkup pembinaan sudah diatur ke dalam 2 (dua) pola pembinaan, yaitu:

1. Pembinaan Secara Umum.

1) Pembinaan Kepribadian yang Meliputi :

- a. Pembinaan Kesadaran Beragama/ Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa:

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar narapidana dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.

- b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara:

Usaha ini dilaksanakan melalui P4, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya yang merupakan sebagian dari iman.

- c. Pembinaan Kemampuan Intelektual:

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir narapidana semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan positif yang diperlukan selama masa penahanan. Pembinaan ini dapat

dilakukan melalui pembinaan formal maupun non-formal. Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan keterampilan dan lain sebagainya. Pendidikan non-formal dapat dilakukan melalui ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca koran/ majalah, menonton televisi, mendengarkan radio dan lain sebagainya. Selain itu dapat diupayakan cara belajar melalui kejar paket B dan kejar usaha.

d. Pembinaan Kesadaran Hukum:

Pembinaan kesadaran hukum dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sebagai anggota masyarakat mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam turut menegakkan hukum dan keadilan. Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku warga negara Indonesia yang taat pada hukum.

e. Pembinaan Mengintegrasikan Diri dengan Masyarakat.

Sehat secara integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana dengan masyarakat. Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Pembinaan dapat dilakukan melalui usaha-usaha sosial gotong royong, sehingga pada

waktu mereka kembali ke masyarakat telah mempunyai sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

2) Pembinaan Kemandirian

Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program :

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, dan sebagainya.
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi (contohnya mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga).
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing.

Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan mengembangkan bakatnya. Misalnya, memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seni untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.

- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri dan usaha tambak udang.

2. Pembinaan Secara Khusus:

- 1) Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya sehingga mereka merasa optimis akan masa depannya.
- 2) Memperoleh pengetahuan.
- 3) Berhasil menjadi manusia patuh hukum.
- 4) Memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Menurut salah satu ahli hukum yaitu Saharjo, di dalam bukunya “Pohon Beringin Pengayoman” menyatakan bahwa pidana penjara sebagai pidana pengekangan kebebasan kemerdekaan seharusnya adalah mengekang kemerdekaan individu ditambah dengan memberi kesempatan bertobat kepada narapidana. Selain itu, Saharjo juga telah menetapkan konsep-konsep pokok konsepsi pemasyarakatan, yaitu :

- a. Orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat.
- b. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara.
- c. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih jahat daripada sebelum ia masuk penjara.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan pada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan negara sewaktu saja.

- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat.
- i. Narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan.
- j. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan dari program pembinaan dan pemidanaan lembaga-lembaga yang ada di tengah-tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan proses pemasyarakatan.¹³

B. Anak Didik Pemasyarakatan

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang disebut anak didik pemasyarakatan adalah seorang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan ke LAPAS khusus yaitu LAPAS Anak. Meskipun pada kenyataannya anak yang dirampas kebebasannya ada yang belum ditempatkan di LAPAS Anak. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, anak didik pemasyarakatan adalah:

- a. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- b. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- c. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

¹³Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun.1999, tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Permasyarakatan dan Tim Pengamat Permasyarakatan.

Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP. Karena pelakunya adalah anak maka sistem hukum kita membuat perbedaan sehingga dirumuskanlah apa yang disebut sidang anak sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dimaksud dengan anak adalah orang yang masuk dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin. Anak nakal dalam hal ini adalah anak yang melakukan tindak pidana, anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku di masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa pengertian anak dalam Pasal 1 ayat 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan

Dalam suatu masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, usia anak ditetapkan dalam batasan umur tertentu, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan dalam *Burgelijk Wetboek* (KUHPerdara) bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Walaupun di beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia beraneka ragam, namun khusus mengenai

1. pembedaan anak di Indonesia telah ditegaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, sebagai berikut: Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak

yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Secara etimologis, *juvenile delinquency* berarti kejahatan anak. Istilah kejahatan anak ini dirasakan sangat tajam, dan memiliki konotasi negatif secara kejiwaan terhadap anak.¹⁴

Pada dasarnya, tingkah laku seseorang yang belum dewasa (anak) yang melanggar hukum/tindak pidana (misalnya: mencuri belum disebut sebagai kejahatan (kriminal) melainkan hanya disebut sebagai “kenakalan”.¹⁵

Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan disadari oleh anak itu sendiri bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman (pidana).¹⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 butir 2, yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Anak nakal yang melakukan perbuatan pidana merupakan anak-anak yang harus ditangani dengan khusus. Penanganan yang dilakukan terhadap perkara anak yang lebih penting harus dilakukan sampai dengan cara pembinaan yang

¹⁴Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hal 12

¹⁵Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja (Edisi Revisi)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 5.

¹⁶Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulanganny....*, hal 23.

dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Gatot Supramono.¹⁷

“Di Lapangan hukum pidana anak-anak diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Keadaan dan kepentingan anak sebagai anak-anak (orang belum dewasa) kadang-kadang sedemikian rupa diabaikan tanpa ada perlakuan-perlakuan yang khusus”.

Adapun hak-hak anak pidana berdasarkan Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti system media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
8. Mendapatkan masa pengurangan pidana (remisi).
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
10. Mendapatkan kebebasan bersyarat.
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
12. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan tentang hak-hak anak tetap harus berlaku pada anak tersebut, meskipun seorang anak sedang menjalani pidana atau pembinaan di lapas.

C. Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan

Anak merupakan generasi suatu bangsa. Generasi muda adalah harapan bangsa yang nantinya akan menggantikan generasi tua dalam menjalankan roda

kehidupan Negara.¹⁸ Oleh karena itu, anak harus diberikan kasih sayang dan dibina agar dapat tumbuh menjadi anak yang berkembang dengan baik. Pembinaan terhadap anak, harus dilakukan mulai dari lingkungan keluarga kemudian dilakukan pula pembinaan di luar lingkungan keluarga, misalnya sekolah, tempat kursus, dan sebagainya.

Seorang anak yang tidak dibina dan tidak diperhatikan khususnya dalam lingkungannya, akan mengakibatkan timbulnya kenakalan-kenakalan terhadap anak yang dapat disebut juga dengan istilah kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu akan mengganggu perkembangan baik dari segi fisik dan jiwa dari anak. Jadi terhadap anak yang melakukan kenakalan remaja itu harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa karena anak masih butuh perhatian lebih mengingat pertumbuhan fisik dan jiwanya.

Tujuan pembinaan bagi narapidana dan anak didik masyarakat, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Dalam rancangan KUHP Nasional telah diatur penjatuhan pidana yaitu:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana, dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat

¹⁸ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hal 2.

4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.¹⁹

Menurut Barda Nawawi Arief, inti tujuan pemidanaan dalam Konsep KUHP mengandung dua aspek, yaitu:

1. Aspek Perlindungan Masyarakat (Kepentingan Umum), khususnya :
 - Pencegahan kejahatan,
 - Pengamanan (pengayoman) masyarakat,
 - Pemulihan keseimbangan masyarakat :
 - Penyelesaian konflik (*conflict opplossing*) dan
 - Mendatangkan rasa damai (*vredemaking*)
2. Aspek Perlindungan (Pembinaan) Individu :
 - Memasyarakatkan terpidana (resosialisasi/rehabilitasi)
 - Membebaskan rasa bersalah
 - Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia (perlindungan terhadap sanksi yang sewenang-wenang/bersifat pembalasan)²⁰

Jadi, adanya pembinaan yang berorientasi pada perlindungan atau pembinaan pelaku kejahatan sangat penting. Dengan dilakukannya pembinaan yang bersumber kepada pelaku atau individu, maka muncul istilah *individual treatment model* atau model pembinaan perorangan. Khusus bagi anak, hal tersebut menjadi suatu keharusan karena anak sebagai pelaku kejahatan memerlukan pembinaan lebih khusus daripada orang dewasa. Pembinaan itu

¹⁹Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hal. 33.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bahan Kuliah Politik Hukum Pidana*, Magister Ilmu Hukum

dilakukan dengan usaha agar anak dapat menjadi lebih baik khususnya setelah ia kembali ke dalam masyarakat.

Anak sebagai individu yang melakukan suatu kejahatan, maka ia disebut orang yang menderita sakit, sakitnya individu tersebut dapat digolongkan oleh sakit fisik, sakit psikis, sakit sosial, dan sakit kultural. Untuk menghilangkan rasa sakit pada anak tentunya harus diobati dengan cara medik terapeutik dan diobati dengan cara pembinaan atau *treatment* secara perorangan atau *individual*.

Di negara-negara Eropa, pembinaan ini dikenal dengan model kesejahteraan anak. Hal tersebut berangkat dari pandangan bahwa kejahatan atau delinkuensi anak tidak dipertimbangkan atau diharapkan pada perangkat nilai-nilai, melainkan lebih dilihat sebagai tanda tidak fungsionalnya sosialisasi. Jadi dibutuhkan suatu cara untuk memperbaiki perilaku anak yang menyimpang yaitu lewat pemberian sanksi dan pembinaan terhadap anak nakal.

Unsur-unsur organisasi itu mencakup peraturan, kebijakan, tenaga penyelenggara, staf dan pelaksana, bahan dan alat dan biaya. Dengan perkataan lain, pembinaan mempunyai arah untuk mendayagunakan semua sumber sesuai dengan rencana dalam rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam lingkup hukum, apabila seseorang melakukan tindak pidana maka seseorang itu harus patuh mengikuti prosedur hukum positif. Antisipasi atas kejahatan tersebut di antaranya dengan mengfungsikan instrumen hukum secara efektif melalui penegakan hukum. Melalui instrumen, diupayakan perilaku yang melanggar hukum di tanggulangi secara preventif maupun represif, mengajukan

ke depan pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif.

Khusus mengenai pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan yang tergolong Anak Pidana telah diatur didalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, bahwa dalam rangka pembinaan anak pelaku tindak pidana dilakukan atas dasar penggolongan usia, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya.

Pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di lapas anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas pembinaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

1. Asas Pengayoman, bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Dan juga memberikan bekal kehidupan kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna didalam masyarakat.
2. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan, bahwa warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tanpa membedakan orangnya.
3. Asas Pendidikan, bahwa didalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing.
4. Asas Pembinaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian.
5. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia, bahwa warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.
6. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan hakim. Maksud dari penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada negara guna memperbaikinya, melalui

pendidikan dan pembinaan. Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak- haknya yang lain sebagaimana layaknya manusia, atau dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, atau rekreasi. Warga binaan tidak boleh diperlakukan di luar ketentuan undang-undang, seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.

7. Asas Berhubungan dengan Keluarga atau Orang-orang Tertentu, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu anak pidana harus tetap dapat berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Pembina Anak didik pemasyarakatan harus mengenal banyak metode pembinaan sebelum melakukan pembinaan. Pembina Anak didik pemasyarakatan tidak dapat menyamaratakan Anak didik pemasyarakatan secara sama untuk seluruh Anak didik pemasyarakatan yang memiliki latar belakang kehidupan yang heterogen.

Drs. C.I. Harsono Hs, Bc.IP. menyampaikan beberapa metode pembinaan, diantaranya adalah:

a) Metode Pembinaan Berdasarkan Situasi

Dalam metode ini yang ditekankan adalah bagaimana merubah cara berpikir Anak didik pemasyarakatan untuk tidak tergantung pada situasi yang menyertai dalam pembinaan, tetapi menguasai situasi tersebut, dan itu dapat terjadi jika Anak didik pemasyarakatan mengenal diri mereka sendiri. Dalam hal ini digunakan dua pendekatan menurut kebutuhan pembinaan bagi Anak

didik permasyarakatan, yaitu dari atas (top down approach) dan pendekatan dari bawah (bottom up approach).

Untuk pendekatan di atas, materi pembinaan berasal dari pembina atau paket pembinaan bagi Anak didik permasyarakatan telah disediakan dari atas. Pendekatan ini paling banyak digunakan oleh Lembaga Permasyarakatan atau Rutan. Untuk memperoleh hasil yang memuaskan maka para pembina harus kreatif dan dapat membangun antusias serta kebersamaan diantara Anak didik permasyarakatan.

Pembinaan Anak didik permasyarakatan dengan pendekatan dari atas dipilihkan materi-materi umum yang harus diketahui setiap Anak didik permasyarakatan dalam rangka pembinaan bagi diri sendiri, kesadaran berbangsa dan bernegara, pendekatan terhadap Tuhan, atau untuk kehidupan di masa yang akan datang setelah keluar dari Lapas/Rutan. Sedangkan materi yang dipelajari secara khusus, seperti keterampilan, kemampuan berkomunikasi tidak dapat digunakan pendekatan dari atas.

Dalam pendekatan dari bawah, seorang Anak didik permasyarakatan akan menentukan kebutuhan pembinaan dan belajarnya akan menentukan kebutuhan pembinaan dan belajarnya akan dimulai dari mana, apakah mulai dari awal atau mulai dari tingkat yang sedikit tinggi. Dari pihak pembina karena harus mampu menyediakan sarana dan prasarana bagi terciptanya tujuan pembinaan.

Sebenarnya perbedaan mencolok antara kedua pendekatan di atas adalah masalah tujuan yang hendak dicapai, untuk pendekatan dari tujuan yang hendak dicapai ditentukan dari pihak pembina sebaliknya pendekatan dari

bawah tujuan yang hendak dicapai ditentukan oleh Anak didik masyarakat sendiri. Pembinaan dengan pendekatan dari bawah dipilih materi pembinaan yang dipelajari secara khusus, seperti keterampilan, kemampuan berkomunikasi menggunakan pendekatan dari bawah.

b) Pembinaan Perorangan

Pembinaan ini diberikan kepada Anak didik masyarakat secara perorangan oleh petugas pembina (pendekatan individual), pelaksanaannya tidak harus sendiri-sendiri, dapat dibina dalam kelompok bersama, tetapi penanganannya sendiri-sendiri, seperti halnya dalam pendidikan di sekolah taman kanak-kanak, seorang guru taman kanak-kanak akan menggunakan pembinaan terhadap anak didik secara kelompok, tetapi juga secara perseorangan.

c) Pembinaan secara kelompok

Selain pembinaan perorangan, narapidana dapat juga dibina secara kelompok (pendekatan kelompok), baik menurut kebutuhan pembinaan yang ditentukan oleh pembina maupun Anak didik masyarakat sendiri. Metode yang dilakukan adalah dengan ceramah, tanya jawab, simulasi, permainan peran, atau pembentukan tim, dan pemilihan metode tergantung pada materi dan tujuan pembinaan yang ingin dicapai serta tidak harus berdiri sendiri-sendiri.

d) Belajar dari pengalaman

Metode lain yang dapat digunakan dalam pembinaan Anak didik masyarakat adalah metode pembinaan berdasarkan pengalaman Anak

didik permasyarakatan atau Anak didik permasyarakatan diminta untuk belajar dari pengalaman.

e) Auto Sugesti

Auto sugesti merupakan bagian dari motivasi. Metode ini adalah salah satu alat untuk mempengaruhi alam bawah sadar manusia, dengan cara memasukkan saran-saran atau pengaruh maupun perintah untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan saran atau pengaruh maupun perintah yang diberikan. Misalnya Anak didik permasyarakatan diajak ke suatu tempat, misalnya lapangan kemudian dengan posisi bersila dan memejamkan mata disuruh melafalkan kata-kata seperti, “aku bertobat, aku bertobat, aku bertobat, aku akan merubah hidupku lebih baik dari hari ini.” Terus menerus dengan bimbingan atau sendiri-sendiri.

Dalam menggunakan metode harus ditelaah dan dipilih secara tepat agar dapat diterapkan dengan baik dan tepat. Tidak setiap metode akan cocok diterapkan kepada seorang Anak didik permasyarakatan atau sekelompok Anak didik permasyarakatan, dengan berbagai pertimbangan, tingkat pengetahuan tentang jenis/ materi pembinaan yang diambil atau diajarkan menjadi pertimbangan bagi metode pembinaan yang akan digunakan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat di simpulkan bahwa pembinaan anak didik permasyarakatan merupakan sebuah kegiatan yang perlu dilakukan guna membimbing agar tidak akan mengulangi kenakalan-kenakalan yang pernah dilakukan.

D. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Sistem pemasyarakatan menurut Baharudin Soerjobroto, tidak luput pula dari pengaruh yang negatif dari hukum kelambatan manusia dan dikalangan masyarakat luas, "pemasyarakatan" ini diidentikkan dengan "kepenjaraan" bukan saja mengenai ruang lingkup kegiatannya, akan tetapi juga tentang dasar pengertiannya. Dalam rangka *prevention of crime* ada dua aspek yang sangat menonjol dari sistem pemasyarakatan dalam fungsinya yakni :

- a. Sebagai pembinaan dari pelaksanaan pidana (pidana penjara).
- b. Sebagai pembinaan dari yang dikenakan pidana (pidana penjara).²¹

Kebijakan penal (*penal policy*) dilaksanakan oleh suatu sistem yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana atau disingkat SPP yang terdiri dari sub sistem-sub sistem, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.²²

Sistem peradilan pidana di Indonesia terbagi dalam tiga tahap yaitu:

1. Tahap sebelum sidang pengadilan (*pre-ajudication*)
2. Tahap pengadilan (*ajudication*)
3. Tahap setelah pengadilan (*post-ajudication*)

Kepolisian dan kejaksaan berada dalam tahap *pre-ajudication* dimana masing-masing sub sistem untuk menanggulangi kejahatan serta mengendalikan terjadinya kejahatan. Pengadilan berada dalam tahap *ajudication* dan

²¹R. Achmad S. Soemadi Praja dan Romli Atmasasmita, Sistem Permayarakatan di Indonesia,(Bandung: Percetakan Ekonomi, 1992), hal 13.

²²Loebby Loqman, *HAM Hak Asasi Manusia dalam HAP Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Datacom, 2002), hal 22.

pemasyarakatan berada dalam tahap *post-ajudication*. Jadi kinerja dari masing-masing sub sistem sangat berpengaruh khususnya melalui *input* dari sub sistem sebelumnya.

Penjabaran dari skema ini membahas tentang Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan tahap terakhir dari Sistem Peradilan Pidana. Oleh karena itu, Lembaga Pemasyarakatan merupakan unsur yang sangat penting. Dengan ditempatkannya seseorang yang telah dijatuhi hukuman akibat perbuatan pidana yang dilakukannya berarti orang tersebut harus menjalani kehidupannya untuk sementara waktu di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini juga berlaku bagi anak.

Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) harus dilaksanakan dengan baik dengan tetap memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak. Disini sangat diharapkan kinerja Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk menghasilkan *output* yang baik sehingga dapat berpengaruh pada jiwa dan kehidupan anak khususnya ketika anak tersebut telah selesai menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak dan telah siap kembali ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan terhadap anak harus diimbangi dengan dipenuhinya hak-hak anak sebagai anak seperti anak lainnya, misalnya hak memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh keterampilan, dan sebagainya. Selain itu, harus diberikan pembinaan yang berorientasi bagi anak sehingga memungkinkan anak berubah menjadi lebih baik.

Jadi, dapat dikatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub system terakhir dari sub sistem lain diatasnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan perubahan sikap dan tingkah laku seseorang yang telah mendapatkan pembinaan dengan baik dan bersiap untuk melanjutkan kehidupannya di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Pasal 60 Undang-Undang Pengadilan Anak menyatakan bahwa: “Anak didik pemasyarakatan ditempatkan di lapas anak yang harus terpisah dari orang dewasa”. Anak pidana yang belum selesai menjalani masa pidananya di lapas Anak dan telah berusia 21 tahun dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan Anak keLembaga Permasyarakatan. Sehingga apa yang disebut dengan lapas Anak adalah tempat untuk membina atau mendidik anak nakal/anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, baik sebagai anak pidana, anak negara maupun anak sipil.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti mengamati langsung pada objek atau lokasi yang akan diteliti untuk menyusun laporan ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau sampel tertentu.¹

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu sebuah pendekatan untuk mendapatkan data mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai data yang tampak.² Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan atau mengkonstruksi wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian dan mendapatkan kebenaran. Dalam penelitian kualitatif bukan hanya menyajikan data apa adanya melainkan juga berusaha menginterpretasikan korelasi sebagai faktor yang ada yang berlaku meliputi sudut pandang atau proses yang sedang berlangsung.

¹Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial & Pendidikan (Teori-Aplikasi)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) hal. 47.

²Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabed, 2011), hal. 9.

³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 4.

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku, di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi. Dengan kata lain, penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan yang ada.⁴

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh yang beralamat Bineh Blang, Ingin Jaya Kab. Aceh Besar. Pemilihan tempat penelitian berdasarkan lokasi yang dapat dijangkau oleh peneliti dan LPKA memiliki anak didik pemasyarakatan.

C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling* yaitu dengan menggunakan teknik penentuan responden dengan pertimbangan tertentu.⁵ Responden merupakan orang yang dianggap lebih mengetahui apa yang diharapkan oleh peneliti sehingga akan memudahkan penyelesaian penelitian ini. Adapun subjek penelitian yang akan dipilih yaitu 8 orang narapidana anak , 1 orang Kepala Pembina LPKA kelas II Banda Aceh dan 3 orang petugas sipil LPKA kelas II Banda Aceh.

⁴Mardalis, *Metode Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal. 26.

⁵*Ibid*, hal. 85.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi :

a. Observasi

Observasi yaitu kegiatan yang dilakukan terhadap objek dengan menggunakan indra.⁶ Metode observasi adalah pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang ada ditempat penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁷ Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara peneliti dan subjek yang diteliti atau responden.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa, transkrip, notulen dan sebagainya.⁸ Metode ini digunakan oleh peneliti untuk menggali catatan-catatan tertulis dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Selain foto-foto yang nantinya akan peneliti butuhkan sebagai bukti penelitian dan kelengkapan data, maka dokumentasi yang dibutuhkan oleh peneliti diantaranya adalah:

a) Struktur organisasi

b) Jadwal kegiatan pembinaan

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 47.

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D...*, hal 231.

⁸*Ibid*, hal. 201.

- c) Data pembinaan keagamaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, yang meliputi: nama, pendidikan dan alamat.
- d) Data warga binaan anak, yang meliputi: nama, kasus, masa tahanan, usia, tingkat pendidikan dan agama.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menganalisis data, mempelajari, serta menganalisis data-data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang kongkrit tentang persoalan yang diteliti dan yang sedang dibahas.⁹ Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁰ Langkah-langkahnya meliputi:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar, yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan data verifikasi.¹¹

⁹*Ibid*, hal. 40.

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabet, 2010), hal. 335.

¹¹Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI-Press, 1992), hal. 16.

b. Penyajian Data

Penyajian data disini dibatasi sebagai kumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini merupakan penggambaran seluruh informasi tentang pola pembinaan agama terhadap anak sebagai warga binaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Banda Aceh dalam pembinaan anak didik tindak pidana kriminal.¹²

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah penulis memperoleh data mengenai pola pembinaan agama terhadap anak sebagai warga binaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Banda Aceh dalam pembinaan anak didik tindak pidana kriminal kemudian diberi interpretasi terhadap masalah yang pada akhirnya digunakan penulis sebagai dasar untuk menarik kesimpulan.

¹²*Ibid*, hal. 17.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang “Pola Pembinaan Agama terhadap Anak didik Permayarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh” dilakukan dengan mengumpulkan data serta wawancara dengan para informan yang terdiri dari: a). KASI ADM Pengawasan yaitu Bapak Lutfi, SH b). Petugas sipil LPKA klas II Banda Aceh yaitu Ibu Meutia Delima IBR, S. Sos.I, Bapak Awaluddin sebagai Staf Pengamanan; Bapak Aulia c). Anak didik permayarakatan yaitu responden yang terdiri dari 8 (delapan) orang anak, berumur antara 15 sampai dengan 17 tahun.

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh merupakan lembaga yang diresmikan oleh Direktur Binapilatkerpro Drs. Harun Sulyanto, Bc.Ip,SH, pada tanggal 20 Februari 2018. Sebelum diresmikan, LPKA ini bernama LPKA Kelas II Lhoknga, Aceh Besar yang digabung dengan Cabang Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Lhoknga Aceh Besar dan akhirnya namanya diubah menjadi LPKA Kelas II Banda Aceh, LPKA Kelas II Banda Aceh terletak di desa Bineh Blang, kecamatan Ingin Jaya, kabupaten Aceh Besar. LPKA Kelas II Banda Aceh adalah tempat bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Aceh yang bertujuan supaya narapidana anak terpisah dengan narapidana

dewasa. LPKA Kelas II Banda Aceh menampung anak-anak dari berbagai kabupaten maupun kota di Aceh untuk dilakukan pembinaan.

LPKA Kelas II Banda Aceh dipisah dengan Cabang RUTAN Lhoknga Aceh Besar karena berbagai alasan seperti Cabang RUTAN Lhoknga yang sempit tidak adanya ruang belajar mengajar, tidak adanya tempat bermain untuk anak didik masyarakat dan lain sebagainya. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Ridha Ansari, selaku kepala LPKA Kelas II Banda Aceh, beliau mengatakan bahwa: “Alasan LPKA dipisah dengan RUTAN sebenarnya banyak sekali, diantaranya karena fasilitas, LPKA memerlukan banyak fasilitas seperti ruang kelas untuk belajar mengajar, ruang terbuka untuk bermain, dan lain sebagainya”.¹

2. Profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Banda Aceh merupakan unit pelaksana teknis masyarakat di bawah Direktorat Jendral Masyarakat, yang dibentuk melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA. LPKA Banda Aceh dibentuk pada tanggal 1 Januari 2016 yang lokasi awalnya bertempat di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga, dikarenakan anak didik masyarakat yang selanjutnya disingkat ANDIK-PAS, berada dan dibina di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga, sehingga segala aktivitas LPKA Banda Aceh bertempat di Cabang rumah Tahanan Negara Lhoknga.

¹Hasil wawancara dengan ibu Mutia Delima selaku kasubsi pendidikan dan bimbingan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh pada hari selasa tanggal 4 desember 2018.

Pada awal Oktober 2017 menerima APBN-P Tahun Anggaran 2017 dimulai pembangunannya, awal proyek pembangunan LPKA Banda Aceh dimulai pada tahun anggaran 2017 melalui APBN Tahun Anggaran 2017, tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. Proyek pembangunan LPKA diselesaikan sekaligus di serahkan pada tanggal 31 Desember 2017. Pada tanggal 1 Januari 2018, LPKA berpindah lokasi karena sudah mempunyai gedung operasional sendiri yang beralamat di Jalan Lembaga Desa Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh mampu menampung 21 orang anak didik pemasyarakatan. Jumlah pegawai di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh adalah 60 orang. Terdiri dari 12 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 48 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

3. Visi dan Misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh

a. Visi:

Menjadi institusi terpercaya dalam memberikan pelayanan, perlindungan, pembimbingan, pembinaan dan pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIK-PAS).

b. Misi:

- 1) Mewujudkan sistem perlakuan kreatif yang menumbuhkan rasa aman, nyaman, ramah dan layak anak.
- 2) Melaksanakan perawatan, pelayanan, pendidikan, pembinaan dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- 3) Membentuk jiwa sportifitas dan cinta ilmu pengetahuan bagi anak.

- 4) Menumbuh kembangkan ketaqwaan, kesantunan, kecerdasan, rasa percaya diri dan keceriaan anak.
- 5) Memberikan perlindungan, pelayanan dan pemenuhan hak anak.²

4. Tujuan

- a. Mampu menerapkan nilai-nilai Akuntabilitas sehingga memiliki tanggungjawab dan integritas terhadap apa yang dikerjakan.
- b. Mampu menerapkan nilai-nilai Nasionalisme sehingga bekerja atas dasarsemangat nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- c. Mampu menerapkan nilai-nilai Etika Publik sehingga dapat membentuk sikap dan perilaku patuh kepada standar etika publik yang tinggi.
- d. Mampu menerapkan nilai-nilai Komitmen Mutu sehingga dapat menampilkan kinerja yang prima dalam melayani masyarakat.
- e. Mampu menerapkan nilai-nilai Anti Korupsi sehingga tanggap terhadap dampak perilaku dan tindak pidana korupsi.

5. Struktur Organisasi LPKA Kelas II Banda Aceh

Berdasarkan Peraturan Menteri No.18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dalam BAB II Pasal 3, LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan.

Mengenai struktur organisasi LPKA Kelas II Banda Aceh, dipimpin oleh seorang Kepala LPKA yang mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap Anak didik pemasyarakatan sesuai

²Hasil Dokumentasi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Banda Aceh, Senin pada tanggal 03 Desember 2018.

dengan Peraturan dan Undang-undang yang berlaku. Kepala LPKA Kelas II Banda Aceh dalam menjalankan tugas pembinaan Anak didik permasyarakatan dibantu oleh:

a. Kepala Subbagian Umum (KASUBAG UMUM)

Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran pengelolaan urusan keuangan, serta kelengkapan dan rumah tangga.

b. Kepala Seksi (KASI) ADM Pengawasan dan Penegakan Disiplin

Kepala Seksi (KASI) ADM Pengawasan dan Penegakan Disiplin mempunyai tugas melakukan pengawasan, pengadministrasian, dan penegakan disiplin.

c. KASI Registrasi dan Klasifikasi

KASI Registrasi dan Klasifikasi mempunyai tugas melakukan registrasi, penilaian dan pengklasifikasian serta perencanaan program pembinaan.

d. Kepala Subseksi (KASUBSI) Penilaian dan Pengklasifikasian

Kepala Subseksi Penilaian dan Pengklasifikasian mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap anak untuk keperluan perencanaan program pembinaan dan klasifikasi.

e. KASUBSI Registrasi

KASUBSI Registrasi mempunyai tugas melakukan peregistrasian dan pengolahan data.

f. KASUBSI Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan

KASUBSI Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan penyusunan pelaksanaan program pendidikan, pelatihan keterampilan, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan.

g. KASUBSI Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin

KASUBSI Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengamanan, penindakan pelanggaran disiplin dan penegakan disiplin, penerimaan pengaduan, dan melakukan administrasi pengawasan.

h. KASUBSI Perawatan

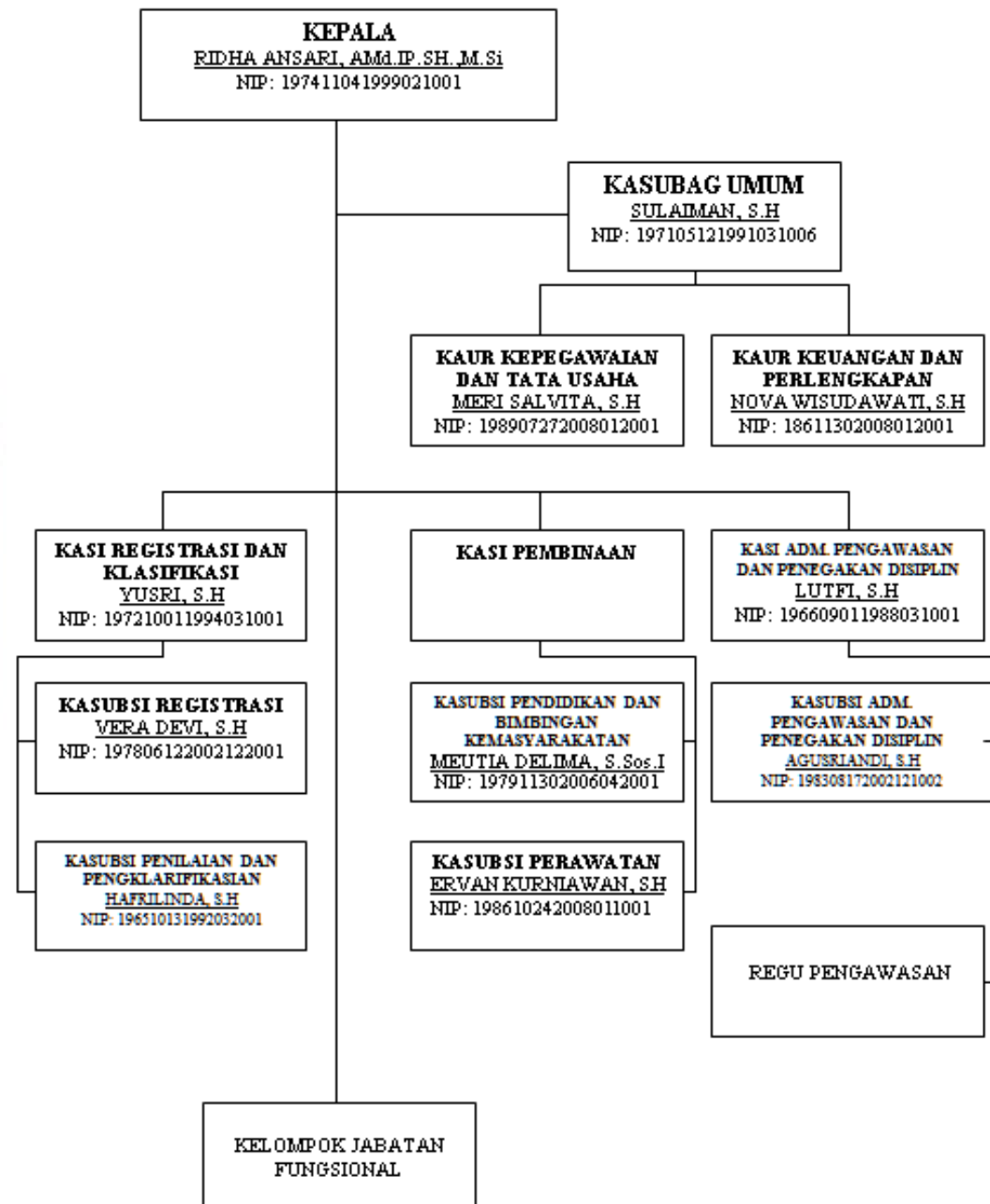
KASUBSI Perawatan mempunyai tugas melakukan pengelolaan makanan dan minuman berdasarkan standar yang ditetapkan pendistribusian perlengkapan dan perawatan kesehatan yang meliputi prevensif kuratif dan promotif.

i. KAUR Keuangan dan Perlengkapan

j. KAUR Kepegawaian dan Tata Usaha³

³Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh⁴



⁴Hasil Dokumentasi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Banda Aceh, Senin pada tanggal 03 Desember 2018.

Sumber Data: Hasil dokumentasi struktur organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh pada tanggal 5 desember 2018.

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Pegawai pada LPKA Kelas II Banda Aceh sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018⁵

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SD dan yang sederajat	-
SLTP dan yang sederajat	-
SLTA dan yang sederajat	48
Sarjana (S-1)	12
Jumlah	60

Sumber Data: Hasil wawancara dengan Bapak Awaludin selaku staf bagian penjagaan

6. Jumlah Keseluruhan Anak di LPKA Kelas II Banda Aceh

Berikut ini adalah jumlah anak keseluruhan pada LPKA kelas II Banda Aceh.

Tabel 4.3 Jumlah Anak Didik Permayarakatan pada LPKA Kelas II Banda Aceh keseluruhan⁶

TAHANAN	
A.I ⁷	- ORANG
A.II ⁸	- ORANG
A.III ⁹	- ORANG
A.IV ¹⁰	- ORANG
JUMLAH	- ORANG
NARAPIDANA	
B.I ¹¹	20 ORANG
B.IIa ¹²	1 ORANG

⁵Hasil wawancara dengan Bapak Awaludin selaku staf bagian penjagaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Banda Aceh, pada tanggal 06 Desember 2018

⁶Hasil Dokumentasi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Banda Aceh, Senin pada tanggal 03 Desember 2018.

⁷ A.I adalah tahanan tingkat penyidikan (Pasal 24 KUHAP)

⁸ A.II adalah tahanan tingkat penuntutan (Pasal 25 KUHAP)

⁹ A.III adalah tahanan tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri (Pasal 26 KUHAP)

¹⁰ A.IV adalah tahanan tingkat pemeriksaan Pengadilan Tinggi (Pasal 27 KUHAP)

¹¹ B.I adalah narapidana yang dipidana diatas satu tahun

¹² B.IIa adalah narapidana yang dipidana tiga bulan satu hari sampai dengan satu tahun

B.IIb ¹³	- ORANG
B.III ¹⁴	- ORANG
JUMLAH	21 ORANG
JUMLAH ANDIK SELURUHNYA	21 ORANG

Sumber Data: Dokumentasi dari LPKA Kelas II Banda Aceh

7. Sarana dan Prasarana

“Sarana yang tersedia untuk pembinaan anak didik permasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II banda Aceh, antara lain:

- a. Papan tulis untuk proses kegiatan belajar mengajar
- b. Kualiti dan rice cooker untuk memasak
- c. Kulkas untuk penyimpanan bahan makanan
- d. Raket dan badminton
- e. Cangkul untuk bercocok tanam, dan lain-lain.

Sedangkan prasarana yang tersedia meliputi lapangan bola kaki, bola voli, dan badminton, areal persawahan, areal kelom ikan, areal sangkar burung, areal musalla, areal dapur serta areal ruang kelas”.

8. Pola Pembinaan Agama di LPKA Kelas II Banda Aceh

Adanya pola pembinaan bagi Anak didik permasyarakatan atau disebut dengan Andik di dalam LPKA kelas II Banda Aceh tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberi bekal dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa pembinaan (bebas).

Pembinaan bagi Anak didik permasyarakatan pada dasarnya dijalankan atas konsep permasyarakatan. Dalam lingkup hukum, apabila seseorang

¹³ B.IIb adalah narapidana yang dipidana tiga bulan kebawah

¹⁴ B.III adalah narapidana yang dipidana dengan pidana kurungan

melakukan tindak pidana maka seseorang itu harus patuh mengikuti prosedur hukum positif.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Aulia selaku staf bagian pembinaan LPKA Kelas II Banda Aceh bahwa: “Selama berada di LPKA anak diwajibkan mengikuti program pembinaan yang diadakan oleh LPKA”.¹⁵

Pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di LPKA dilaksanakan berdasarkan asas-asas pembinaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

1. Asas Pengayoman, bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Dan juga memberikan bekal kehidupan kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat.
2. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan, bahwa warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tanpa membedakan orangnya.
3. Asas Pendidikan, bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing.

¹⁵Hasil wawancara dengan Bapak Aulia selaku staf bagian pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Banda Aceh, Kamis pada tanggal 06 Desember 2018

4. Asas Pembinaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa, kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian.
5. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia, bahwa warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.
6. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan hakim. Maksud dari penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada negara guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain sebagaimana layaknya manusia, atau dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, atau rekreasi. Warga binaan tidak boleh diperlakukan di luar ketentuan undang-undang, seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.
7. Asas Berhubungan dengan Keluarga atau Orang-orang Tertentu, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu

anak pidana harus tetap dapat berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Khusus mengenai pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan yang tergolong Anak Pidana telah diatur didalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan, bahwa dalam rangka pembinaan anak pelaku tindak pidana dilakukan atas dasar:

- a. Usia
- b. Jenis kelamin
- c. Lama pidana yang dijatuhkan
- d. Jenis kejahatan dan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan

Pelaksanaan program pembinaan dilakukan melalui beberapa tahap dan dapat diberikan kepada masing-masing anak sesuai dengan kebutuhan. Adapun tahap-tahap tersebut meliputi: “pertama, yaitu pembinaan tahap awal yang dimulai dari 0 – 1/3 masa pidana. Pada masa ini anak masih belum diperbolehkan untuk mengikuti proses reintegrasi yang diadakan diluar LPKA. Kedua pembinaan tahap lanjutan 1, yaitu masa 1/3 hingga 1/2 masa pidana. dalam tahap ini anak sudah diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan di luar LPKA sebagai bentuk reintegrasi dan anak sudah diperbolehkan mengajukan pembebasan bersyarat apabila sudah memenuhi persyaratan tertentu. Ketiga, pembinaan pembinaan tahap lanjutan 2, meliputi 1/2 hingga 2/3 masa pidana. pada tahap ini anak masih berada di LPKA sampai SK PB keluar dan selama itu anak harus mengikuti kegiatan seperti biasanya. Keempat, pembinaan akhir, setelah masa 2/3 tiba, maka

anak diperbolehkan melaksanakan PB dan tinggal bersama orang tua atau penjaminnya”.¹⁶

Perkara pelanggaran hukum yang dilakukan Anak didik permasyarakatan yang menyebabkan Anak didik permasyarakatan tinggal di LPKA antara lain terkait dengan kasus: Narkotika, Perlindungan anak, kekerasan terhadap wanita dan anak, pencurian dengan pemberatan, penganiayaan, pengeroyokan, pembunuhan, senjata tajam/ senjata api/ bahan peledak, pelecehan seksual, tawuran dan lain-lain.

“Pembinaan yang dilakukan/diberikan terhadap Anak didik permasyarakatan di LPKA adalah berupa pembinaan kepribadian, pelatihan keterampilan dan pendidikan kesetaraan:

- a. Pembinaan kepribadian meliputi kegiatan kerohanian, kepramukaan, olah raga,
- b. Pelatihan keterampilan meliputi: perternakan
- c. Pendidikan dapat berupa sekolah di dalam LPKA atau mengikuti paket A, B dan C”.¹⁷

Adapun pembinaan yang dilakukan secara umum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Banda Aceh dengan tugas dan fungsi masing-masing yang dalam hal di atas sebagai berikut:

- a. Perpustakaan mempunyai fungsi:

¹⁶Hasil wawancara dengan Bapak Aulia selaku staf bagian pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Banda Aceh, pada tanggal 06 Desember 2018

¹⁷Hasil wawancara dengan Ibu Meutia Delima selaku staf KASUBSI Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Banda Aceh, Senin pada tanggal 02 Desember 2018.

Untuk mengarahkan Anak didik permasyarakatan untuk mengisi waktu luang guna menyalurkan minat baca bagi Anak didik permasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Banda Aceh yang disediakan meliputi buku agama, umum, kejuruan, dan lain-lain yang dipandang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban. Buku bacaan yang ada diperputakaan dapat dipinjam oleh Anak didik permasyarakatan.

b. Rohaniawan mempunyai fungsi:

Pembinaan keagamaan sangat dibutuhkan sekali dalam mengisi kerohanian Anak didik permasyarakatan yang bersifat positif bagi Anak didik permasyarakatan tersebut. Pembinaan kepribadian, diantaranya yaitu:

1) Pembinaan kesadaran beragama

Usaha ini dilakukan agar dapat diteguhkan imannya terutama member pengertian agar Anak didik permasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.

2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan beragama

Usaha ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga Negara yang baik agar dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya.

3) Pembinaan kemampuan intelektual

Usaha ini dilakukan untuk pengetahuan serta kemampuan berfikir Anak didik permasyarakatan semakin meningkat

sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan pendidikan semua Anak didik permasyarakatan. Pendidikan non formal diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan-latihan keterampilan dan lainnya.

Bentuk pendidikan non formal yang paling mudah ialah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca Koran, majalah, menonton TV, mendengarkan radio dan lainnya. Untuk mengejar pendidikan baik formal maupun non formal diupayakan kegiatan belajar melalui program paket A, B dan C bagi Anak didik permasyarakatan.

c. Pembinaan kemandirian:

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program:

- 1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan industri rumah tangga, reparasi mesin, dan alat-alat elektronik, dan lainnya.

- 2) Keterampilan yang mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian, perkebunan dan peternakan.

d. Pembinaan jasmani meliputi:

- 1) Untuk menjaga kondisi kesehatan jasmani, Anak didik permasyarakatan diselenggarakan kegiatan olah raga seperti bola kaki, bola voli dan bulu tangkis.
- 2) Dalam upaya memenuhi fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan sebagaimana yang dimaksud, Anak didik permasyarakatan diperkenankan membawa sendiri peralatan yang diperlukan, sepanjang tidak merugikan atau mengganggu keamanan dan ketertiban Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh.
- 3) Penyelenggara kegiatan olah raga seperti bola voli, bola kaki, bulu tangkis dan lainnya dilaksanakan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh dalam pengawasan petugas.

“Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia untuk mendidik dan membina anak masih sangat minim, dalam hal ini perlu tenaga profesional di bidangnya, sebagai contoh yaitu tenaga pengajar.”¹⁸ Begitupun anggaran kegiatan yang masih minim, sarana dan prasarana yang belum memadai. Contoh: kurangnya persediaan peci dan sajadah yang digunakan untuk shalat.

Dalam melakukan pembinaan kepada Anak didik permasyarakatan, banyak sekali dampak positif diantaranya, Anak didik permasyarakatan yang

¹⁸Hasil wawancara dengan Bapak Aulia selaku staf bagian pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Banda Aceh, pada tanggal 06 Desember 2018.

sudah dinyatakan bebas, akan tetapi masih ada yang tinggal di LPKA di karenakan mereka merasa nyaman berada di LPKA tersebut.

Pembinaan yang ada selama ini secara umum sudah sesuai dengan kebutuhan Anak didik permasyarakatan.¹⁹ Dikarenakan pendekatan yang digunakan adalah individu dan kelompok.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa proses pola pembinaan yang ada di LPKA Kelas II Banda Aceh telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan Anak didik permasyarakatan, oleh sebab itu diharapkan Anak didik permasyarakatan tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya.

9. Program Pembinaan Agama di LPKA kelas II Banda Aceh

Tabel 4.5 Jadwal Kegiatan Anak Didik Permasyarakatan LPKA Kelas II Banda Aceh²¹

No	HARI	JAM	KEGIATAN
1.	Senin	09.00 s/d 11.30	Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
2.	Selasa	09.00 s/d 11.30	Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
3.	Rabu	09.00 s/d 11.30	Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
4.	Kamis	09.00 s/d 11.30	Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
5.	Jumat	08.30 s/d 09.30 10.00 s/d 11.30	- Senam Bersama - Fiqih & Praktek Ibadah
6.	Sabtu	08.30 s/d 09.30 10.00 s/d 11.30	- Pustaka - TIK

Sumber Data: Dokumentasi dari LPKA Kelas II Banda Aceh

Bapak Awaludin selaku staf penjagaan penjagan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Banda Aceh juga menyebutkan bahwa: “Kegiatan

¹⁹Hasil wawancara M. Yasir (Anak didik permasyarakatan) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Banda Aceh, Senin pada tanggal 03 Desember 2018.

²⁰Hasil wawancara Bapak Awaludin selaku staf bagian penjagaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Banda Aceh, pada tanggal 06 Desember 2018

²¹Hasil Dokumentasi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Banda Aceh, Senin pada tanggal 03 Desember 2018.

Belajar Mengajar (KBM) dilaksanakan hari senin sampai dengan Kamis. Dalam kegiatan ini, anak didik permasyarakatan mengejar paket A, B dan C”.²²

Dalam hal ini Bapak Aulia selaku staf pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Banda Aceh menambahkan bahwa: “anak didik permasyarakatan belajar seperti di sekolah. Setelah selesai mengikuti kegiatan ini, Anak didik permasyarakatan juga diberikan ijazah, layaknya anak-anak yang bersekolah pada dasarnya. Adapun pelajaran-pelajaran dalam Kegiatan Belajar Mengajar diantaranya: Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, PPKN, Matematika, IPA (Biologi), dan IPS (Sosiologi dan Geografi). Kelemahan dari kegiatan ini adalah tim pengajarnya masih ada yang bukan jurusan dari mata pelajaran tersebut.”²³

Kegiatan pembinaan agama dilakukan pada hari Jumat, seperti Fiqih dan praktek ibadah. Selain itu, anak didik permasyarakatan juga melakukan shalat berjamaah pada waktu-waktu yang sudah ditentukan yaitu pada waktu shalat zuhur dan ashar saja, sedangkan shalat subuh, magrib dan isya dilakukan di dalam wisma. Hal tersebut disebabkan karena para anak didik permasyarakatan memiliki jam-jam tertentu untuk bisa keluar dari wisma. Shalat jumat diwajibkan bagi seluruh Anak didik permasyarakatan yang beragama Islam. Kegiatan pengajian dilakukan seperti membaca Al-Qur'an dan pembacaan kitab. “Anak didik permasyarakatan juga mengikuti kegiatan setoran hafalan surat pendek kepada tim

²²Hasil wawancara dengan Bapak Awaludin selaku staf bagian penjagaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Banda Aceh, pada tanggal 06 Desember 2018

²³Hasil wawancara dengan Bapak Awaludin selaku staf bagian penjagaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Banda Aceh, pada tanggal 06 Desember 2018

pengajar.”²⁴ Kegiatan zikir bersama juga dilakukan untuk dapat menggugah hati para Anak didik permasyarakatan. Adapun kelebihan dari kegiatan pembinaan agama adalah Anak didik permasyarakatan yang sebelumnya tidak bisa membaca Al-Qur'an, kini sudah bisa membaca ayat Al-qur'an.

Pihak LPKA kelas II Banda Aceh menyediakan program pembelajaran agama bagi Anak didik permasyarakatan dengan tujuan mampu menggugah hati Anak didik permasyarakatan untuk kembali ke jalan yang benar. Semua Anak didik permasyarakatan mengikuti program tersebut. Program siraman rohani menjadi salah satu program yang sangat bermanfaat bagi Anak didik permasyarakatan.

Pembentukan kerohanian yang luhur, menanamkan kepercayaan yang meliputi: iman kepada Allah SWT, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari kiamat serta Qada dan Qadar-Nya. Dengan demikian yang timbul adalah pikiran serta perbuatan yang didasari oleh keinsyafannya sendiri dan dengan penuh tanggung jawab, sehingga mereka akan mengamalkan ajaran Islam secara kesadaran sendiri.

Olah raga juga merupakan salah satu program pembinaan bagi Anak didik permasyarakatan. Kegiatan olah raga sebagai pembinaan Anak didik permasyarakatan diikuti oleh para Anak didik permasyarakatan yang berada di LPKA. Kegiatan pembinaan melalui program olahraga menjadi kegiatan yang sangat menyenangkan oleh para Anak didik permasyarakatan. olah raga yang dilakukan di LPKA seperti senam sehat dan bola kaki.

²⁴Hasil wawancara Helmi Saputra (Anak didik permasyarakatan) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Banda Aceh, Kamis pada tanggal 06 Desember 2018

Bapak Awaludin selaku staf penjagaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Banda Aceh mengatakan bahwa: “program-program yang telah ditetapkan bagi para Anak didik permasyarakatan, untuk Anak didik permasyarakatan yang tidak mengikuti program-program tersebut akan diberikan sanksi yaitu berupa membersihkan wisma, kamar kecil dan sebagainya. Program-program tersebut wajib di ikuti oleh Anak didik permasyarakatan yang ada di LPKA kelas II Banda Aceh.”²⁵

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menerapkan berbagai program pembinaan seperti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), olahraga, dan pembinaan agama seperti pengajian, praktek ibadah, zikir bersama, dan shalat berjamaah.

10. Kendala yang Terjadi dalam Menerapkan Pola Pembinaan Agama di LPKA Kelas II Banda Aceh

Setiap proses pencapaian suatu tujuan senantiasa dihadapkan kepada kendala-kendala maupun hambatan-hambatan. Begitu juga halnya dengan proses pembinaan agama yang diberikan di LPKA terhadap Anak didik permasyarakatan. “Dilihat dari aspek permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh tim LPKA adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM).”²⁶ Sumber daya manusia yang dimaksudkan ialah keadaan pegawai atau tenaga pengajar yang ahli dibidangnya. Hal ini dapat menjadi hambatan terhadap proses pembinaan yang telah diterapkan.

²⁵Hasil wawancara dengan Bapak Awaludin selaku staf bagian penjagaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Banda Aceh, pada tanggal 06 Desember 2018

²⁶Hasil wawancara dengan Bapak Aulia selaku staf bagian pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Banda Aceh, pada tanggal 06 Desember 2018.

Selain itu, dari segi sarana dan prasarana yang ada di LPKA adalah, kurangnya sajadah dan peci untuk Anak didik permasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan agama terutama pada saat hendak melakukan shalat berjamaah.

Proses pembinaan akan tercapai apabila terlaksana dengan disiplin. Berdasarkan hal tersebut, tim LPKA masih menemukan kendala dalam mencapai keberhasilan suatu proses pembinaan. “Diantaranya ialah anak didik permasyarakatan yang kurang disiplin dalam mengikuti proses pembinaan. Hal ini dilihat dari keterlambatan yang sering dilakukan Anak didik permasyarakatan dalam mengikuti proses pembinaan.”²⁷

Berdasarkan hal tersebut di atas, proses pembinaan agama yang diterapkan di LPKA, sudah dianggap berhasil. Ditinjau dari keberhasilan Anak didik permasyarakatan yang sebelumnya tidak bisa membaca Al-Qur'an, selama di LPKA Anak didik permasyarakatan sudah bisa membaca ayat Al-Qur'an, bahkan para Anak didik permasyarakatan juga melakukan penyetoran hafalan surat pendek. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Anak didik permasyarakatan melalui wawancara yang telah dilakukan. Selain itu, juga dapat dilihat dari keinginan Anak didik permasyarakatan untuk tetap berada di LPKA, meskipun sudah ada keputusan bebas.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa disamping membimbing Anak didik permasyarakatan dan menjalankan berbagai program-program pembinaan, benar adanya kendala-kendala dalam proses pembinaan

²⁷Hasil wawancara dengan Bapak Awaludin selaku staf bagian penjagaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Banda Aceh, pada tanggal 06 Desember 2018.

seperti anak didik permasyarakatan yang kurang disiplin dalam mengikuti proses pembinaan dan kurangnya tenaga pengajar dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pembinaan Anak didik permasyarakatan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Banda Aceh adalah pembinaan kepribadian, kemandirian, pelatihan keterampilan dan paket A, B dan C. Anak didik permasyarakatan serius dalam mengikuti pembinaan dan patuh terhadap perintah sipil, dengan demikian diharapkan agar Anak didik permasyarakatan mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya, sehingga ketika Anak didik permasyarakatan kelak bebas dari hukuman, Anak didik permasyarakatan dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungan serta dapat hidup secara wajar seperti sediakala. Karena sesuai dengan fungsi pembinaan yaitu memberikan bimbingan yang semestinya didapatkan oleh Anak didik permasyarakatan.

Untuk dapat menjalankan tugas sebagai lembaga yang membina Anak didik permasyarakatan pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menerapkan berbagai program pembinaan seperti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) seperti paket A, B dan C. Olahraga dan program pembinaan agama. Program pembinaan agama yang ada di LPKA diantaranya, fiqih, praktek ibadah, pengajian serta zikir bersama. Program pembinaan agama dilakukan untuk

menanamkan ajaran islam, sehingga Anak didik permasyarakatan dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak LPKA adalah terbatasnya tenaga kerja pendidik, kurangnya kedisiplinan Anak didik permasyarakatan dan minimnya sarana dan prasarana. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Anak didik permasyarakatan, proses pembinaan agama yang diterapkan di LPKA, sudah dianggap berhasil.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang ingin diajukan adalah ditujukan kepada berbagai pihak terkait dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perlu adanya peningkatan kualitas SDM petugas dengan mengikutsertakan dalam setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diadakan. Dengan demikian, diharapkan akan menghasilkan kinerja yang lebih baik.
2. Perlu memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada di LPKA, untuk mengoptimalkan dan memantapkan proses pembinaan yang lebih baik.
3. Untuk pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), untuk lebih menekankan pola kedisiplinan bagi Anak didik permasyarakatan dalam mengikuti proses pembinaan.
4. Untuk peneliti selanjutnya hendaknya melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pola pembinaan agama dalam pembinaan anak didik permasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Dahlan, *Dekadensi Moral dan Penanggulangannya*, (Jakarta: Yayasan Ulumuddin, 1989).
- Ali Abdul Halim Mahmud, *Perangkat-perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin*, (Solo: Era Intermedia, 1999).
- A.M.Mangunhardjana, *Pembinaan Arti dan Metodenya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1986).
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986).
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Barda Nawawi Arief, *Bahan Kuliah Politik Hukum Pidana*, Magister Ilmu Hukum UNDIP.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1989).
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djambatan, 2007).
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanik, 2012).
- Jumhur dan Muh Suryo, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Bandung: CV. Ilmu, 1987).
- Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun.1999.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Remaja Rosdakarya, 2010).
- Loebby Loqman, *HAM Hak Asasi Manusia dalam HAP Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Datacom, 2002).
- Mangun Harjana, *Pembinaan: Arti dan Metodenya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1986).

- Mardalis, *Metode Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, cetakan V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI-Press, 1992).
- Muhammad Rasyid Dimas, *Kesalahan dalam Mendidik Anak*, Edisi Indonesia (Jakarta Timur: Pustaka Alkautsar, 2005).
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Cetakan Ke satu, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).
- Nawawi Barda Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial & Pendidikan (Teori-Aplikasi)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997).
- R. Achmad S. Soemadi Praja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Permayarakatan di Indonesia*, (Bandung: Percetakan Ekonomi, 1992).
- Rois Mahfud, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2010).
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja (Edisi Revisi)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabet, 2010).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabed, 2011).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Syamsu Yusuf, *Mental Hygiene Pengembangan Kesehatan Mental dalam Kajian Psikologi dan Agama*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisi, 2004).
- Tohirin, *Bimbingan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY
Nomor : B-5206/Un.08/FDK/KP.00.4/11/2018

TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk menjaga kelancaran Bimbingan Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
 10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendidikan IAIN Ar-Raniry;
 11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendidikan Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423825/2018, Tanggal 06 Desember 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019
- Pertama :** Menunjuk/Mengangkat Sdr :

- 1) Drs. Umar Latif, MA
2) Rizka Henri, M.Pd

Sebagai Pembimbing Utama
Sebagai Pembimbing Kedua

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Iswani
Nim/Jurusan : 140402137/ Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Judul : Pola Pembinaan Agama terhadap Anak sebagai Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh

- Kedua :** Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat :** Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;
- Kutipan :** Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 07 November 2018 M
29 Safar 1440 H
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Fakhrul

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ka. Bag. Keuangan UIN Ar-Raniry
3. Mahasiswa yang bersangkutan
Keterangan: SK Perpanjangan berlaku sampai dengan tanggal 07 Mei 2019



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ACEH**

Jalan. T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh
Telepon : (0651) 7553197 - 7553494

Nomor : W1.PK.01.05.11-480
Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

23 Nopember 2018

Yth.
Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di -
Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: B.5321/Un.08/FDK.L/PP.00.9/11/2018 tanggal 14 Nopember 2018 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian adalah :

Nama : Iswani
NIM : 140402137
Program Studi : IX/ Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

Dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan pemotretan blok-blok penghuni;
2. Hasil penelitian tidak dipublikasikan;
3. Wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mengikat atas kesanggupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang diwawancarai;
4. Kegiatan penelitian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh;
5. Hasil penelitian supaya dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Demikian kami sampaikan, mohon maklum dan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh (sebagai laporan).
2. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh;
3. Saudara Iswani;
4. Arsip.

Dokumentasi Penelitian

